

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN YANG
MEMBAYAR UPAH DI BAWAH STANDAR UPAH MINIMUM
MENURUT UU. NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UNDANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Pada Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang**

Oleh:

MARIA GORETI DERA

NPM. 19.10.0001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2023**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MARIA GORETI DERA
Npm : 19.10.0001
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Perusahaan yang membayar Upah di bawah standar Upah Minimum Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Palembang, 21 Juni 2023

Menyetujui,

Pembimbing 1

Ernawati, SH, M.Hum.

Pembimbing 2

Jhoni, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Ernawati, SH, M.Hum**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Goreti Dera

Tempat, Tanggal lahir : Karangora, 06 Januari 1981

NPM : 19.10.0001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 21 Juni 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Maria Goreti Dera
19.10.0001

ABSTRAK

Upah merupakan hal yang penting karena upah merupakan tujuan utama bagi pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, pemerintah juga ikut terlibat dalam menangani masalah pengupahan. Pekerja/buruh akan bekerja dengan baik apabila mendapatkan upah yang baik pula, oleh karena itu agar pekerja menjadi lebih produktif, perlu adanya upah yang baik maka peranan undang-undang menjadi sangat penting, yaitu memastikan perlindungan khususnya dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah konsep Hukum Perdata terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah standar upah minimum Kota Palembang dan bagaimana sanksi hukum perusahaan yang membayar upah karyawan di bawah upah standar minimum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum bagi Pengusaha yang melakukan pelanggaran dalam undang-undang ketenagakerjaan secara khusus tentang pemberian upah minimum dan pengenaan sanksi pidana yang berupa sanksi pidana administratif, pidana denda, pidana kurungan, sampai dengan pidana penjara. Hasil dari pembahasan ini dimana penetapan pembayaran upah minimum diatur dalam Pasal 88 C ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 dan Pasal 88 E Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan sanksi hukum terhadap perusahaan yang melanggar perjanjian kerja tersebut dikenakan sanksi hukum perdata dimana suatu perjanjian yang diadakan para pihak dalam hubungannya dengan perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu dalam hal ini UU Cipta Kerja, PP Pengupahan, dan Peraturan/Keputusan Menteri. Dengan demikian, memperjanjikan upah di bawah upah minimum adalah batal demi hukum

Kata kunci: Upah Minimum, Perusahaan, Cipta Kerja